



P U T U S A N
Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap :
2. Tempat lahir :
3. Umur/Tanggal lahir :
4. Jenis kelamin :
5. Kebangsaan :
6. Tempat tinggal :
7. Agama :
8. Pekerjaan :

Anak tidak ditahan;

Anak menghadap dengan didampingi oleh Penasihat Hukum dari kantor Lembaga Bantuan Hukum Bakti Alumni UNIB cabang Bengkulu Selatan, yang terdiri dari Syufrial, S.H. dengan Tim penasihat hukumnya yang berkantor di alamat Jalan Raya Desa Gunung Sakti Nomor 69 Manna, berdasarkan Penetapan Nomor 24/Pen.PH/2022/PN Mna tanggal 2 Juni 2022;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dari Bapas Kelas II Bengkulu berserta Orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manna Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 16/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan **Anak** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan tindakan terhadap **Anak** berupa **pengembalian kepada orang tua**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bok HP Realme C 15 warna kuning.

Dikembalikan kepada saksi Risky Anggun Debriani Binti Berlian

Rasul:

4. Menetapkan agar **Anak** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari **Anak** yang disampaikan secara lisan melalui Penasihat Hukumnya, pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan **Anak** ingin tetap bersekolah, **Anak** menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan **Anak** yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan **Anak** melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan **Anak** tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa **Anak** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Anak** (**Anak** berumur 13 tahun dan 4 bulan berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 1701062510120003) bersama-sama dengan **Anak Saksi** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Depan Pemakaman Jalan Raya Desa Pasar Pino Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Manna yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan **Anak** dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari **Anak Saksi** dengan membonceng **Anak** pergi jalan-jalan ke Kota Manna



dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Sonic warna merah putih dengan No.Pol BD 3024 PQ milik Anak Saksi. Setelah itu Anak Saksidengan membonceng anak menuju pulang kerumahnya di Desa Karang Cayo Kecamatan Pino Raya, namun diperjalanan Anak Saksimemberhentikan sepeda motor di Pinggir Jalan Desa Tango Raso Kecamatan Pino Raya, kemudian Anak dan Anak Saksiduduk-duduk sambil merokok dan tidak lama kemudian lewatlah saksi Risky Anggun Debriani binti Berlian Rasul yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio J warna putih hitam, lalu Anak melihat ada 1 (satu) unit Handphone Realme C 15 warna kuning berada dibok dibawah stang sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Risky Anggun Debriani. Melihat handphone Realme C 15 warna kuning tersebut, Anak berkata kepada Anak Saksi: *"Wek, ayo kita ambil HP cewek yang naik motor tadi"*, dijawab oleh Anak Saksi: *"Ayo"*. Setelah itu Anak Saksimenghidupkan atau menyalahkan Sepeda Motor Honda Sonic warna merah putih dengan No.Pol BD 3024 PQ dengan membonceng Anak mengejar Sepeda Motor Yamaha Mio J yang dikendarai oleh saksi Risky Anggun Debriani. Setelah sampai di Jalan Raya Depan Pemakaman Desa Pasar Pino Kecamatan Pino Raya, Anak dan Anak Saksibertemu dengan saksi Risky Anggun Debriani, lalu Anak Saksimemepet sepeda motor saksi Risky Anggun Debriani dari sebelah kiri, kemudian Anak Saksi dengan menggunakan tangan kanannya mengambil handphone Realme C 15 warna kuning milik saksi Risky Anggun Debriani yang berada dibawah stang Sepeda Motor Yamaha Mio J. Setelah itu Anak Saksimenyerahkan/memberikan handphone Realme C 15 warna kuning kepada Anak, kemudian Anak Saksimenambah kecepatan sepeda motornya kabur meninggalkan saksi Risky Anggun Debriani menuju rumah Anak Saksiuntuk menyimpan handphone Realme C 15 warna kuning tersebut;

- Bahwa Anak dan Anak Saksi telah mengambil hanphone Realme C 15 warna kuning tanpa izin dan tanpa sepengetahuan saksi Risky Anggun Debriani Binti Berlian Rasul;
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama dengan Anak Saksi tersebut, mengakibatkan saksi Risky Anggun Debriani Binti Berlian Rasul mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;



Menimbang, bahwa telah dibacakan Hasil dari Penelitian Balai Pemasyarakatan dengan kesimpulan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang telah meneliti Anak sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak dengan Nomor Register Litmas: 52/I.C/II/2022 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gunturman, S.H., sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Bengkulu, yang pada pokoknya merekomendasikan Anak dikembalikan kepada orangtua, karena orangtua masih sanggup memenuhi kebutuhan sehari-hari dan akan lebih baik lagi mendidik Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan bukti surat berupa:

- Surat Perdamaian yang dibuat pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 yang disepakati oleh Saksi Korban dan pihak Anak yang pada pokoknya pihak Anak telah mengganti kerugian Saksi Korban serta meminta maaf kepada Saksi Korban dan berjanji tidak mengulangi perbuatan Anak lagi sebagaimana yang telah diterangkan oleh Saksi Korban dan diakui oleh Anak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Risky Anggun Debriani Binti Berlian Rasul dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di depan pemakaman di Jalan Raya Desa Pasar Pino Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Anak Saksi dan Anak telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C15 warna silver milik Saksi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB saksi berada di Kota Manna di kampus tempat Saksi kuliah sedang latihan paduan suara. Setelah selesai kegiatan, Saksi pulang ke rumah di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio J warna putih hitam BD 6756 BV dan pada waktu itu *handphone* milik Saksi merek Realme C15 warna silver diletakan di *dashboard* yang berada di bawah setang motor sebelah kiri. Pada saat di perjalanan Saksi memasuki Desa Pasar Pino tiba-tiba ada 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai Sepeda Motor Honda Sonic mendekati sepeda motor Saksi di samping sebelah kiri dengan kecepatan sedang, kemudian pengendara Sepeda Motor Sonic tersebut langsung



mengambil *handphone* milik Saksi, kemudian pengendara Sepeda Motor Honda Sonic warna merah putih tersebut langsung menancap gas hingga sepeda motornya tidak terlihat lagi dengan saksi;

- Bahwa situasinya di tempat kejadian sangat sepi dan cuacanya agak gelap, kemudian Saksi terus melanjutkan perjalanan menuju rumah saksi di Desa Nanjungan. Dan setelah sampai rumah saksi, saksi langsung ditegur oleh tetangga saksi yang bernama Tria, “Kenapa muka kamu sedih sekali?” , lalu Saksi menjawab, “HP aku diambil oleh orang tadi Yuk pas di jalan depan pemakaman Desa Pasar Pino yang ngambilnya laki-laki memakai motor Honda sonic warna merah putih.” Kemudian, Saksi masuk ke rumah untuk menenangkan diri dan kemudian baru menceritakan kepada kedua orang tua Saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022 sekira pukul 10.00 WIB Saksi sedang berada di rumah di Desa Nanjungan, lalu datang Anggota Kepolisian Polsek Pino Raya yang bernama Novianto berkata, “Ada seorang laki-laki yang baru ditangkap oleh Anggota Polres Bengkulu Selatan gabungan dengan anggota Polsek Pino Raya, yang bernama Anak Saksi dan Anak warga Desa Karang Cayo dan Anak Saksi ditangkap terkait selaku kasus pencurian HP yang tempat kejadian perkaranya di Kota Manna”. Kemudian, Pak Novianto mengatakan bahwa Anak Saksi dan Anak mengaku telah mengambil *handphone* milik Saksi di Jalan Raya di Desa Pasar Pino pada hari Senin tanggal 15 November 2021;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak telah mengambil *handphone* milik Saksi tanpa izin;
- Bahwa situasi di sekitar sewaktu *handphone* saksi diambil oleh Anak Saksi dan Anak Dedi yakni sepi, menjelang sholat magrib dan cuacanya juga sudah mulai agak gelap;
- Bahwa atas kehilangan *handphone* tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp2.800.000,00(dua juta delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa keluarga Anak Saksi dan Anak telah datang ke rumah Saksi untuk berdamai dengan mengganti kerugian Saksi sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu Rupiah) dan meminta maaf kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;



2. **Tria Indah Sari Binti Asri Hadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di depan pemakaman di Jalan Raya Desa Pasar Pino Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan Anak Saksi dan Anak telah mengambil 1 (satu) unit *handphone* merek Realme C15 warna silver milik Saksi Risky;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi Risky telah kehilangan *handphone* pada saat Saksi bertemu dengan Saksi Risky di lingkungan rumah, Saksi bertanya, "Kenapa muka kamu sedih sekali?", lalu Saksi Risky menjawab, "HP aku diambil oleh orang tadi Yuk pas di jalan depan pemakaman Desa pasar Pino yang ngambilnya dua orang laki-laki memakai motor Honda sonic warna merah putih".
- Bahwa setelah itu, Saksi Risky bercerita kepada Saksi kalau pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Risky berada di Kota Manna di kampus tempat Saksi Risky kuliah sedang latihan paduan suara. Setelah selesai kegiatan, Saksi Risky pulang ke rumah Saksi Risky di Desa Nanjungan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan dengan mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio J warna putih hitam BD 6756 BV dan pada waktu itu *handphone* milik Saksi Risky merek Realme C15 warna silver Saksi Risky letakan *dashboard* yang berada di bawah setang motor sebelah kiri. Setelah itu, Saksi Risky berjalan pulang menuju ke rumah Saksi Risky dan pada saat di perjalanan Saksi Risky memasuki Desa Pasar Pino tiba-tiba ada 2 (dua) orang laki-laki yang mengendarai Sepeda Motor Honda Sonic mendekati samping sepeda motor Saksi Risky sebelah kiri dengan kecepatan sedang, kemudian pengendara Sepeda Motor Sonic tersebut langsung mengambil *handphone* milik Saksi Risky yang berada di *dashboard* sebelah kiri, kemudian pengendara Sepeda Motor Honda Sonic warna merah putih tersebut langsung menancap gas kembali hingga sepeda motornya tidak terlihat lagi dengan saksi Risky;
- Bahwa keluarga Anak Saksi dan Anak telah datang ke rumah Saksi Risky untuk berdamai dengan mengganti kerugian Saksi sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu Rupiah) dan meminta maaf kepada Saksi Risky;



Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Anak Saksi, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi bersama dengan Anak pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Depan Pemakaman Jalan Raya Desa Pasar Pino Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan telah mengambil *handphone* Realme C 15 warna silver milik Saksi Risky Anggun Debriani;
- Bahwa pada awalnya Anak Saksi dengan membonceng Anak pergi jalan-jalan ke Kota Manna dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Sonic warna merah putih dengan No.Pol BD 3024 PQ milik Anak Saksi. Setelah itu, Anak Saksi dengan membonceng Anak menuju pulang ke rumah nya di Desa Karang Cayo Kecamatan Pino Raya, namun di perjalanan Anak Saksi memberhentikan sepeda motor di Pinggir Jalan Desa Tango Raso Kecamatan Pino Raya untuk buang air kecil. Setelah itu Anak Saksi dan Anak duduk-duduk sambil merokok dan tidak lama kemudian lewatlah Saksi Risky Anggun Debriani yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio J warna putih hitam, lalu Anak melihat ada 1 (satu) unit *Handphone* Realme C 15 warna silver berada *dashboard* sepeda motor sebelah kiri yang dikendarai oleh Saksi Risky Anggun Debriani. Melihat *handphone* Realme C 15 warna silver tersebut, lalu Anak berkata kepada Anak Saksi, "Wek, ayo kita ambil HP cewek yang naik motor tadi", dijawab oleh Anak, "Ayo". Setelah itu Anak Saksi menghidupkan Sepeda Motor Honda Sonic warna merah putih dengan No.Pol BD 3024 PQ dengan membonceng Anak mengejar Sepeda Motor Yamaha Mio J yang dikendarai oleh Saksi Risky Anggun Debriani. Setelah sampai di Jalan Raya Depan Pemakaman Desa Pasar Pino Kecamatan Pino Raya, Anak Saksi dan Anak bertemu dengan saksi Risky Anggun Debriani, lalu Anak Saksi memepet sepeda motor saksi Risky Anggun Debriani dari sebelah kiri, kemudian Anak dengan menggunakan tangan kanannya mengambil *handphone* Realme C 15 warna silver milik Saksi Risky Anggun Debriani yang berada di *dashboard* sebelah kiri Sepeda Motor Yamaha Mio J. Setelah itu Anak Saksi menyerahkan *handphone* Realme C 15 warna silver kepada Anak, kemudian Anak Saksi menambah kecepatan sepeda motornya kabur meninggalkan Saksi Risky Anggun Debriani menuju



kerumah Anak Saksi untuk menyimpan *handphone* Realme C 15 warna silver tersebut;

- Bahwa Anak Saksi dan Anak mengambil *handphone* Realme C 15 warna silver tanpa izin dari Saksi Risky Anggun Debriani Binti Berlian Rasul;
- Bahwa Anak Saksi hanya memberikan uang Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) tetapi Anak Saksi tidak memberi tahu maksud pemberian tersebut;
- Bahwa setelah beberapa minggu kemudian *handphonenya* hilang dengan Anak Saksi pada saat Anak Saksi jalan-jalan ke pantai;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak sudah berdamai dengan Saksi Risky Anggun Debriani dengan mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Risky Anggun Debriani sejumlah Rp2.800.000,-00(dua juta delapan ratus ribu Rupiah) dan juga meminta maaf;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama dengan Anak Saksi pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Depan Pemakaman Jalan Raya Desa Pasar Pino Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan telah mengambil *handphone* Realme C 15 warna silver milik Saksi Risky Anggun Debriani;
- Bahwa pada awalnya Anak Saksi dengan membonceng Anak pergi jalan-jalan ke Kota Manna dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Sonic warna merah putih dengan No.Pol BD 3024 PQ milik Anak Saksi. Setelah itu, Anak Saksi dengan membonceng Anak menuju pulang kerumah nya di Desa Karang Cayo Kecamatan Pino Raya, namun di perjalanan Anak Saksi memberhentikan sepeda motor di Pinggir Jalan Desa Tango Raso Kecamatan Pino Raya untuk buang air kecil. Setelah itu Anak Saksi dan Anak duduk-duduk sambil merokok dan tidak lama kemudian lewatlah Saksi Risky Anggun Debriani yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio J warna putih hitam, lalu Anak melihat ada 1 (satu) unit *Handphone* Realme C 15 warna silver berada *dashboard* sepeda motor sebelah kiri yang dikendarai oleh Saksi Risky Anggun Debriani. Melihat *handphone*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Realme C 15 warna silver tersebut, lalu Anak berkata kepada Anak Saksi, "Wek, ayo kita ambil HP cewek yang naik motor tadi", dijawab oleh Anak Saksi, "Ayo". Setelah itu Anak Saksi menghidupkan Sepeda Motor Honda Sonic warna merah putih dengan No.Pol BD 3024 PQ dengan membonceng Anak mengejar Sepeda Motor Yamaha Mio J yang dikendarai oleh Saksi Risky Anggun Debriani. Setelah sampai di Jalan Raya Depan Pemakaman Desa Pasar Pino Kecamatan Pino Raya, Anak dan Anak Saksi bertemu dengan Saksi Risky Anggun Debriani, lalu Anak Saksi memepet sepeda motor Saksi Risky Anggun Debriani dari sebelah kiri, kemudian Anak Saksi dengan menggunakan tangan kanannya mengambil *handphone* Realme C 15 warna silver milik Saksi Risky Anggun Debriani yang berada di dashboard sebelah kiri Sepeda Motor Yamaha Mio J. Setelah itu Anak Saksi menyerahkan *handphone* Realme C 15 warna silver kepada Anak, kemudian Anak Saksi menambah kecepatan sepeda motornya kabur meninggalkan Saksi Risky Anggun Debriani menuju kerumah Anak Saksi untuk menyimpan *handphone* Realme C 15 warna silver tersebut;

- Bahwa Anak dan Anak Saksi mengambil *handphone* Realme C 15 warna silver tanpa izin dari Saksi Risky Anggun Debriani Binti Berlian Rasul;
- Bahwa Anak tidak mendapatkan apa-apa dari mengambil *handphone* tersebut karena *handphone* Realme C 15 warna silver dipergunakan oleh Anak Saksi, Anak hanya diberikan uang Rp15.000,00 (lima belas ribu Rupiah) tetapi Anak tidak tahu maksud pemberian tersebut;
- Bahwa setelah beberapa minggu kemudian *handphonenya* hilang dengan Anak Saksi pada saat Anak Saksi jalan-jalan ke pantai;
- Bahwa Anak dan Anak Saksi sudah berdamai dengan Saksi Risky Anggun Debriani dengan mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Risky Anggun Debriani sejumlah Rp2.800.000,-00 (dua juta delapan ratus ribu Rupiah) dan juga meminta maaf;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa orangtua Anak masih sanggup mendidik Anak dan Anak telah menyesali dan tidak mengulangi perbuatannya;
- Bahwa orangtua masih sanggup mensekolahkan Anak;
- Bahwa orangtua sudah melakukan perdamaian dengan pihak Saksi Korban dengan mengganti kerugian sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu Rupiah) dan juga meminta maaf;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 1 (satu) Kotak HP Realme C 15 warna kuning;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama dengan Anak Saksi telah mengambil barang milik Saksi Korban Rizky;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Depan Pemakaman Jalan Raya Desa Pasar Pino Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan;
- Bahwa barang yang diambil oleh Anak bersama dengan Anak Saksi adalah 1 (satu) unit *handphone* Realme C 15 warna silver;
- Bahwa awalnya Anak Saksi dengan membonceng Anak pergi jalan-jalan ke Kota Manna dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Sonic warna merah putih dengan No.Pol BD 3024 PQ milik Anak Saksi. Setelah itu Anak Saksi dengan membonceng Anak, pulang menuju ke rumah masing-masing di Desa Karang Cayo Kecamatan Pino Raya, namun di perjalanan Anak Saksi memberhentikan sepeda motor di Pinggir Jalan Desa Tango Raso Kecamatan Pino Raya untuk buang air kecil. Setelah itu, Anak bersama dengan Anak Saksi duduk-duduk sambil merokok dan tidak lama kemudian lewatlah Saksi Korban Risky yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio J warna putih hitam, lalu Anak melihat ada 1 (satu) unit Handphone Realme C 15 warna silver yang berada di *dashboard* di bawah setang sepeda motor sebelah kiri yang dikendarai oleh Saksi Korban Risky. Melihat *handphone* tersebut, Anak berkata kepada Anak Saksi, "*Wek, ayo kita ambil HP cewek yang naik motor tadi*", dijawab oleh Anak, "*Ayo!*";
- Bahwa cara Anak bersama dengan Anak Saksi mengambil adalah Anak Saksi menghidupkan Sepeda Motor Honda Sonic warna merah putih dengan No.Pol BD 3024 PQ dengan membonceng Anak mengejar Sepeda Motor Yamaha Mio J yang dikendarai oleh Saksi Korban Risky. Setelah sampai di Jalan Raya Depan Pemakaman Desa Pasar Pino

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Pino Raya, Anak dan Anak Saksi bertemu dengan Saksi Korban Risky, lalu Anak Saksi mendekatkan sepeda motor yang dikendarai Anak Saksi ke sepeda motor Saksi Korban Risky dari sebelah kiri, kemudian Anak Saksi dengan menggunakan tangan kanannya mengambil *handphone* Realme C 15 warna silver milik Saksi Korban Risky yang berada di *dashboard* bawah setang sebelah kiri Sepeda Motor Yamaha Mio J. Setelah itu, Anak Saksi menyerahkan *handphone* tersebut kepada Anak untuk dipegang selama perjalanan pulang, kemudian Anak Saksi menambah kecepatan sepeda motornya kabur meninggalkan Saksi Korban Risky menuju ke rumah Anak Saksi untuk menyimpan *handphone* Realme C 15 warna silver tersebut;

- Bahwa tindakan Anak bersama dengan Anak Saksi mengambil barang-barang milik Saksi Risky dilakukan secara melawan hukum dan tanpa izin;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban Risky sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Anak, Anak Saksi dan Saksi Korban Risky yang telah disepakati pada Jumat 11 Maret 2022 yang pada pokoknya Anak dan Anak Saksi meminta maaf, berjanji tidak mengulangi perbuatan dan telah mengganti kerugian yang dialami oleh Saksi Korban Risky;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang (natuurlijke person) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya



secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (schuld) secara individual maupun bersama-sama;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan diperiksa dengan hukum acara Anak sebagaimana diatur di dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim perlu mempertimbangkan usia Anak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan, Anak lahir pada tanggal 7 Juli 2008 dibuktikan dengan Kartu Keluarga Nomor 1701062510120003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 12 September 2019, dihubungkan dengan tindak pidana Anak pada tanggal 15 November 2021, usia Anak pada saat itu 13 tahun dan 4 bulan dengan demikian masih dalam kategori Anak sebagaimana Pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (Error in persona) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa unsur **barang siapa** di atas telah terpenuhi oleh Anak;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil suatu barang adalah memindahkan sesuatu benda dalam hal ini benda berwujud dari satu tempat ke tempat lain dimana barang tersebut adalah milik orang lain dan memiliki nilai ekonomis serta merupakan hak milik dari seseorang, sehingga orang tersebutlah yang memiliki hak secara penuh atas barang tersebut. Sedangkan, pengertian keseluruhan atau sebagian milik orang lain adalah barang-barang tersebut sebagian atau seluruhnya bukan milik Anak melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau (*opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian dan yang kedua adalah unsur memiliki;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat diambil kesimpulan pengertian “dengan maksud untuk memiliki” adalah sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya padahal diketahuinya barang tersebut adalah milik dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah mengacu kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang di dalam pelaksanaannya dapat merugikan dan melanggar hak milik orang lain;

Menimbang, bahwa melawan hukum tidak hanya berkenaan dengan apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pelaku, akan tetapi termasuk di dalamnya juga apa yang bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan apa yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatutnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Anak bersama dengan Anak Saksi telah mengambil barang milik Saksi Korban Rizky;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 15 November 2021 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di Depan Pemakaman Jalan Raya Desa Pasar Pino Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan;

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Anak bersama dengan Anak Saksi adalah 1 (satu) unit *handphone* Realme C 15 warna silver seharga Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa awalnya Anak Saksi dengan membonceng Anak pergi jalan-jalan ke Kota Manna dengan mengendarai Sepeda Motor Honda Sonic warna merah putih dengan No.Pol BD 3024 PQ milik Anak Saksi. Setelah itu Anak Saksi dengan membonceng Anak, pulang menuju ke rumah

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing-masing di Desa Karang Cayo Kecamatan Pino Raya, namun di perjalanan Anak Saksi memberhentikan sepeda motor di Pinggir Jalan Desa Tango Raso Kecamatan Pino Raya untuk buang air kecil. Setelah itu, Anak bersama dengan Anak Saksi duduk-duduk sambil merokok dan tidak lama kemudian lewatlah Saksi Korban Risky yang mengendarai Sepeda Motor Yamaha Mio J warna putih hitam, lalu Anak melihat ada 1 (satu) unit Handphone Realme C 15 warna silver yang berada di *dashboard* di bawah setang sepeda motor sebelah kiri yang dikendarai oleh Saksi Korban Risky. Melihat *handphone* tersebut, Anak berkata kepada Anak Saksi, "*Wek, ayo kita ambil HP cewek yang naik motor tadi*", dijawab oleh Anak, "*Ayo!*";

Menimbang, bahwa cara Anak bersama dengan Anak Saksi mengambil adalah Anak Saksi menghidupkan Sepeda Motor Honda Sonic warna merah putih dengan No.Pol BD 3024 PQ dengan membonceng Anak mengejar Sepeda Motor Yamaha Mio J yang dikendarai oleh Saksi Korban Risky. Setelah sampai di Jalan Raya Depan Pemakaman Desa Pasar Pino Kecamatan Pino Raya, Anak dan Anak Saksi bertemu dengan Saksi Korban Risky, lalu Anak Saksi mendekatkan sepeda motor yang dikendarai Anak Saksi ke sepeda motor Saksi Korban Risky dari sebelah kiri, kemudian Anak Saksi dengan menggunakan tangan kanannya mengambil *handphone* Realme C 15 warna silver milik Saksi Korban Risky yang berada di *dashboard* bawah setang sebelah kiri Sepeda Motor Yamaha Mio J. Setelah itu, Anak Saksi menyerahkan *handphone* tersebut kepada Anak untuk dipegang selama perjalanan pulang, kemudian Anak Saksi menambah kecepatan sepeda motornya kabur meninggalkan Saksi Korban Risky menuju ke rumah Anak Saksi untuk menyimpan *handphone* Realme C 15 warna silver tersebut;

Menimbang, bahwa tindakan Anak bersama dengan Anak Saksi mengambil barang-barang milik Saksi Risky dilakukan secara melawan hukum dan tanpa izin;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas terlihat bahwa perbuatan Anak bersama dengan Anak Saksi tersebut didasarkan atas niat atau kehendak Anak untuk memiliki *handphone* tersebut, padahal Anak dan Anak Saksi mengetahui dan menyadari *handphone* tersebut seluruhnya adalah milik Saksi Korban Risky sehingga tidak ada hak dari Anak dan Anak Saksi terhadap *handphone* tersebut, dimana *handphone* tersebut semula berada dalam kekuasaan Saksi Korban Risky telah berpindah ke dalam



kekuasaan Anak dan Anak Saksi sehingga perbuatan mengambil telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Anak dan Anak Saksi telah berkehendak mengambil dan menguasai barang milik orang lain dengan tujuan ingin memilikinya seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sendiri dan dalam mengambil barang tersebut Anak bersama dengan Anak Saksi tidak mendapat izin dari pemiliknya yang sah dan berakibat kerugian pada pemiliknya dan perbuatan Anak bersama dengan Anak Saksi telah bertentangan dengan hak orang lain sehingga perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan cara Anak bersama dengan Anak Saksi mengambil adalah Anak Saksi menghidupkan Sepeda Motor Honda Sonic warna merah putih dengan No.Pol BD 3024 PQ dengan membonceng Anak mengejar Sepeda Motor Yamaha Mio J yang dikendarai oleh Saksi Korban Risky. Setelah sampai di Jalan Raya Depan Pemakaman Desa Pasar Pino Kecamatan Pino Raya, Anak dan Anak Saksi bertemu dengan Saksi Korban Risky, lalu Anak Saksi mendekatkan sepeda motor yang dikendarai Anak Saksi ke sepeda motor Saksi Korban Risky dari sebelah kiri, kemudian Anak Saksi dengan menggunakan tangan kanannya mengambil *handphone* Realme C 15 warna silver milik Saksi Korban Risky yang berada di *dashboard* bawah setang sebelah kiri Sepeda Motor Yamaha Mio J. Setelah itu, Anak Saksi menyerahkan *handphone* tersebut kepada Anak untuk dipegang selama perjalanan pulang, kemudian Anak Saksi menambah kecepatan sepeda motornya kabur meninggalkan Saksi Korban Risky menuju ke rumah Anak Saksi untuk menyimpan *handphone* Realme C 15 warna silver tersebut;

Menimbang, bahwa terdapat kerja sama yang disadari dan pembagian tugas antara Anak dan Anak Saksi yang bersama-sama melakukan kehendak mereka untuk mengambil *handphone* tersebut yang merupakan barang milik Saksi Korban Risky sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa di persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dengan tidak mengurangi kepentingan terbaik dari Anak dan telah pula mendengar permohonan dari Anak yang mohon untuk menjatuhkan putusan yang terbaik untuk Anak atau mohon putusan yang seingan-ringannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar pendapat orang tua Anak yang pada pokoknya masing-masing orang tua memberikan pendapat bahwa orang tua Anak masih sanggup mendidik Anak dan Anak telah menyesali dan tidak mengulangi perbuatannya dan orang tua bersedia mensekolahkan Anak serta orangtua sudah melakukan perdamaian dengan pihak Saksi Korban dengan mengganti kerugian sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu Rupiah) dan juga meminta maaf;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana maka perlu dipertimbangkan Laporan Hasil dari Penelitian Balai Pemasarakatan dengan kesimpulan dari Pembimbing Kemasyarakatan yang telah meneliti Anak sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak Julian Bin Tiwindri H. dengan Nomor Register Litmas: 52/I.C/II/2022 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Gunturman, S.H. sebagai Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Kelas II Bengkulu, yang pada pokoknya merekomendasikan Anak dikembalikan kepada orangtua, karena orangtua masih sanggup memenuhi kebutuhan sehari-hari dan akan lebih baik lagi mendidik Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Surat Perdamaian yang dibuat pada hari Jumat tanggal 11 Maret 2022 yang disepakati oleh Saksi Korban dan pihak Anak yang pada pokoknya pihak Anak telah mengganti kerugian Saksi Korban serta meminta maaf kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban dan berjanji tidak mengulangi perbuatan Anak lagi sebagaimana yang telah diterangkan oleh Saksi Korban dan diakui oleh Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan memperhatikan pula aspek edukatif terhadap Anak yang masih sekolah, maka pidana penjara harus dihindarkan untuk memberikan kesempatan bagi Anak melanjutkan pendidikannya, di sisi lain orang tua Anak juga menyatakan kesanggupan untuk terus membimbing dan membina Anak, dan selama proses persidangan orangtua Anak menunjukkan perhatian dan keseriusan dengan selalu hadir mendampingi Anak, oleh karenanya peran serta dan keterlibatan orangtua sangat penting untuk dapat memberikan pengawasan yang lebih ketat untuk membatasi perilaku buruk Anak, serta bertanggung jawab atas Anak, sehingga Anak diharapkan dapat memperbaiki dan menjaga tingkah lakunya agar jangan sampai mengulangi lagi tindak pidana, sehingga maksud tujuan penghukuman sebagai sarana untuk memperbaiki tingkah laku Anak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana terhadap **Anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan**;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang dilakukan Anak pada tanggal 15 November 2021, jika dihubungkan dengan usia Anak pada saat itu 13 tahun dan 4 bulan artinya usia Anak dengan demikian belum genap 14 (empat belas) tahun, oleh karenanya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana tersebut maka terhadap Anak hanya dapat dikenakan **tindakan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan memperhatikan pula apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menekankan pada prinsip demi kepentingan terbaik bagi Anak, maka Hakim sependapat dengan saran dari Pembimbing Kemasyarakatan dan tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan tindakan berupa pengembalian kepada orangtua;

Menimbang, bahwa Anak dalam menjalani tindakan pengembalian kepada orangtua dimaksudkan untuk dididik dan dibina sesuai tanggung jawab orangtua, namun meskipun demikian Anak tersebut tetap mendapat pengawasan dan pembimbingan oleh PK BAPAS, yang mana eksekusinya

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Penuntut Umum dengan penyerahan terlebih dahulu ke BAPAS untuk kepentingan registrasi pembimbingan (Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan) dan sehubungan dengan tanggung jawab pembimbingan yang dilakukan PK BAPAS tersebut, maka Panitera Pengadilan Negeri Manna wajib mengirimkan salinan putusan kepada BAPAS Kelas II Bengkulu;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan oleh karena terhadap Anak dijatuhi Tindakan, maka menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Anak tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Kotak HP Realme C 15 warna kuning, terhadap barang bukti tersebut dalam fakta persidangan adalah milik Saksi Korban maka dikembalikan kepada **Risky Anggun Debriani Binti Berlian Rasul**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan tindakan terhadap diri Anak maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak bersikap sopan selama persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Telah terjadi perdamaian antara Anak, Anak Saksi dan Saksi Korban Risky Anggun Debriani Binti Berlian Rasul;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi tindakan maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perUndang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pengurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor /Pid.Sus-Anak/2022/PN Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan tindakan kepada Anak oleh karena itu dengan **tindakan berupa pengembalian kepada orang tua;**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Kotak HP Realme C 15 warna kuning;**Dikembalikan kepada Saksi Risky Anggun Debriani Binti Berlian Rasul;**
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manna untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bengkulu;
5. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, oleh Wahyu Setyaningrum, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Manna, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh R.Moh. Hendra Kusuma S., A.md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manna, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Bengkulu Selatan dihadapan Anak yang didampingi oleh Penasihat Hukum, Orangtua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

R.Moh. Hendra Kusuma S., A.md.

Wahyu Setyaningrum, S.H.